



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif diwilayah kerjanya.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara umum daerah.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD UPT Puskesmas untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana bisnis tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan anggaran satuan kerja yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

## BAB II SILPA BLUD UPT PUSKESMAS

### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD sebagaimana dituangkan dalam laporan keuangan BLUD.
- (4) SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

### Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program BLUD dan kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menganut pola anggaran Fleksibilitas.
- (6) Dalam hal SiLPA BLUD UPT Puskesmas tahun sebelumnya belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam RBA BLUD tahun berjalan, jumlah SiLPA dilaporkan kepada Bupati dan PPKD disertai dengan rincian rencana penggunaannya.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Pemanfaatan dana SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terlebih dahulu melalui perubahan RBA dan dilaporkan kepada PPKD.

#### Pasal 4

- (1) Analisa posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) SiLPA BLUD UPT Puskesmas tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia atau belum cukup anggarannya;
  - c. mendanai program dan kegiatan BLUD yang belum tersedia atau belum cukup anggarannya;
  - d. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
  - e. belanja pegawai;
  - f. belanja barang dan jasa; dan
  - g. belanja modal.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD perubahan.
- (4) SiLPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada APBD perubahan.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) beserta rencana penggunaannya dicantumkan dalam RBA tahun berjalan melalui pergeseran dan/atau perubahan.
- (2) Jumlah SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dan/atau dianggarkan pada RBA perubahan BLUD UPT Puskesmas dan APBD perubahan tahun anggaran berkenaan.

### BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SiLPA BLUD pada UPT Puskesmas.
- (2) Bupati mendelegasikan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd


MUCHTAR ALI YUSUF

Diudangkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.